

## A Study On The Causes Of Early Marriage In Patimuan Subdistrict, Cilacap Regency

Serli Dwi Putri<sup>1</sup> , Dr. Sigid Sriwanto, M.Si<sup>2</sup>, Drs. H. Sutomo, M.Si<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Department of Teaching and Science, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

<sup>2</sup> Department of Teaching and Science, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

<sup>3</sup> Department of Teaching and Science, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

 [serlidwi6799@gmail.com](mailto:serlidwi6799@gmail.com)

### **Abstract**

*This study was aimed to determine the factors that cause early marriage in Patimuan Subdistrict, Cilacap Regency. This was a survey method with a population of 24 people who underwent early marriage. The purposive sampling technique was conducted by taking the female samples who underwent early marriage. An open questionnaire was used as a data collection technique. Quantitative and qualitative methods were used in the data analysis. The results showed that early marriage in Patimuan Subdistrict, Cilacap Regency was caused by low economic capability, parental supervision, pre-marital pregnancy, lack of education, religious teaching, customs, and promiscuity. The most dominant factor causing the early marriage in Patimuan Subdistrict, Cilacap Regency was parental supervision.*

**Keywords:** Early marriage 1; parents 2

## Kajian Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap

### **Abstrak**

Pernikahan dini masih marak terjadi di Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap. Metode penelitian dengan menggunakan metode survey. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku pernikahan dini yang berjumlah 24 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 24 orang. Teknik pengambilan data dengan menggunakan angket terbuka. Data dianalisis menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pernikahan dini di Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap adalah faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor married by accident, faktor pendidikan, faktor agama, faktor adat istiadat, faktor pergaulan bebas dan dalam kasus ini faktor yang paling rendah dalam mendominasi terjadinya pernikahan dini adalah faktor orang tua.

**Kata kunci:** Pernikahan dini 1; orang tua 2

## 1. Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu peralihan atau life cycle dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga dari semua manusia di dunia. Dipandang dari sudut pandang kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia yang

bersangkut paut dengan kehidupan seksnya, yaitu kelakuan-kelakuan seks dan hubungan seksual. Selain sebagai pengatur kelakuan seksnya, perkawinan juga mempunyai berbagai fungsi lain dari kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia. (Oktarina dkk, 2015).

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Oleh karena hal tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga lahir UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap sedangkan analisis kuantitatif pada penelitian ini menjelaskan hasil angket wawancara terbuka yang dibuat tabel persentase hasil mengenai faktor-faktor pernikahan dini di Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.

## 3. Hasil dan Pembahasan Kajian Faktor-faktor Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi dibawah batas Undang-undang Perkawinan. Pernikahan dini di Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap masih banyak terjadi. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pelaku pernikahan dini berusia 17 tahun sampai 18 tahun dengan kategori masa remaja. Penelitian di Nepal yang dilakukan oleh MK Choe, dkk (2005) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Nepal menikah pada usia kurang dari 15 tahun. Perkawinan yang dilakukan berpengaruh terhadap aspek kesehatan, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek psikologis dan aspek agama. Secara psikologis anak juga belum siap untuk bertanggungjawab dan berperan sebagai istri, partner seks, ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan anak menyebabkan imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian mereka.

Aspek psikologis sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga. Sejalan dengan penilitan May Minarni dkk (2014) bahwa dampak psikologis dari pelaksanaan pernikahan dini dapat menimbulkan terjadinya kecemasan, stress, depresi dan perceraian. Di Kecamatan Patimuan sendiri banyak yang merasa khawatir bahwa pernikahan dini rentan konflik yang berujung perceraian, karena kekurangsiapan mental kedua pasangan yang belum dewasa.

Komplikasi psikososial akibat pernikahan dan kehamilan di usia dini didukung oleh suatu penelitian yang menunjukkan bahwa keluaran negatif sosial jangka panjang yang tak terhindarkan, ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, selain juga mengalami krisis percaya diri menurut penelitian dari Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty (2009). Anak juga secara psikologis belum siap untuk bertanggungjawab

dan berperan sebagai istri, partner seks, ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan anak menyebabkan imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian mereka.

Pernikahan dalam agama islam sangat dianjurkan hal ini berkaitan dengan sunnah Rasul yang harus dijanjikan bagi setiap umatnya untuk mengharapkan ridho Allah. Dalam litrature fikih islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan, baik usia minimal maupun maksimal (Ali, 2015). Namun hanya ada beberapa syarat perkawinan menurut islam adalah baligh dapat dilihat dari perubahan fisik serta mengalami menstruasi. Menurut ulama besar ahli tafsir Al-Qur'an Quraish Sihhab dan Ketua NU Said Agil Shiraj dalam Ali (2015) menjelaskan bahwa usia 16 tahun masih terlalu mudah sehingga perlu ditingkatkan lagi mengenai usia pernikahan. Walaupun dalam sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW (saat itu berusia 6 tahun), namun ketentuan hanya untuk nabi dan tidak boleh diikuti oleh umatnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap yaitu Ekonomi, orang tua, MBA (married by accident), dan rendahnya pendidikan, agama, adat istiadat dan kebiasaan setempat, dan pergaulan bebas atau lingkungan.

Berikut table tabulasidata pernikahan dini di Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.

No	A	B	C	D	E	F		G		H		I		J	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	R1	SMP	Islam	11/12/2019	17	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
2	R2	SMA	Islam	20/12/2019	18	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak
3	R3	SMA	Islam	03/01/2020	18	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
4	R4	SMP	Islam	23/12/2019	17	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
5	R5	SMP	Islam	10/10/2019	17	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
6	R6	SMA	Islam	10/10/2019	18	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
7	R7	SMP	Islam	09/12/2019	16	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
8	R8	SMP	Islam	02/09/2019	16	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
9	R9	SMA	Islam	17/10/2019	16	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
10	R10	SMA	Islam	23/10/2019	18	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
11	R11	SMP	Islam	28/10/2019	16	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
12	R12	SMA	Islam	10/10/2019	18	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
13	R13	SMP	Islam	21/01/2020	17	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak
14	R14	SMP	Islam	17/01/2020	17	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
15	R15	SMP	Islam	09/01/2020	17	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
16	R16	SMA	Islam	14/01/2020	18	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
17	R17	SD	Islam	06/11/2020	15	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
18	R18	SMA	Islam	30/07/2020	18	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
19	R19	SMP	Islam	19/08/2020	17	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
20	R20	SD	Islam	23/11/2020	15	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
21	R21	SMA	Islam	02/06/2020	18	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
22	R22	SMP	Islam	21/02/2020	14	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
23	R23	SMP	Islam	02/06/2020	17	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
24	R24	SD	Islam	23/11/2020	15	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
JUMLAH						Ya=10	Ya=15	Ya=5	Ya=5	Ya=9	Ya=7	Ya=22	Ya=7	Ya=19	Ya=11
						Tdk=14	Tdk=9	Tdk=19	Tdk=5	Tdk=15	Tdk=17	Tdk=2	Tdk=17	Tdk=5	Tdk=13

KETERANGAN	
A = Responden	1 = Ekonomi Keluarga Sebelum Menikah Tercukupi
B = Tingkat Pendidikan Pelaku	2 = Penunjang Ekonomi dari Pihak Suami
C = Agama Pelaku	3 = Dijodohkan
D = Tanggal, Bulan dan Tahun Menikah	4 = Didesak
E = Usia Pelaku Saat Melakukan Pernikahan	5 = Kesiapan untuk Menikah
F = Faktor Ekonomi	6 = <i>Married by Accident</i>
G = Faktor Orang Tua	7 = Pendidikan Pra Nikah Penting
H = <i>Factor Married by Accident</i>	8 = Pengaruh Tingkat Pendidikan
I = Faktor Pendidikan	9 = Pengamalan Agama Pelaku Baik
J = Faktor Agama	10 = Pengaruh Pengamalan Agama Pelaku
K = Faktor Adat Istiadat dan Kebiasaan Setempat	11 = Tradisi atau Kebiasaan Menikah Dini di Lingku
L = Faktor Pergaulan Bebas	12 = Larangan Menolak Lamaran Pertama
	13 = Kepercayaan Menolak Lamaran Pertama Akan I
	14 = Lingkungan Pergaulan

### 1. Faktor Ekonomi

Penelitian Wulandari dan Sarwoprasodjo (2014) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi keluarga akan berkurang satu. Faktor ini berhubungan dengan rendahnya status ekonomi keluarga. Anggapan bahwa jika seorang remaja putri sudah menikah, maka tanggung jawabnya akan dialihkan kepada suaminya. Bahkan di Kecamatan Patimuan sendiri terdapat 10 pelaku pernikahan dini berharap jika mereka sudah menikah akan dapat membantu meningkatkan kehidupan orang tuanya dan tidak menjadi beban keluarga lagi.

Dari penelitian Ratna Dwi Wulandari dan Agung Dwi Laksono (2020) menemukan bahwa status sosio-ekonomi berpengaruh terhadap kejadian pernikahan dini. Kemiskinan ditemukan sebagai faktor risiko perempuan di wilayah pedesaan Indonesia untuk mengalami kejadian pernikahan dini. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa faktor utama yang memaksa gadis-gadis muda yang tinggal di negara berkembang untuk melakukan pernikahan dini adalah kemiskinan. Pernikahan dini di Kecamatan Patimuan masih terjadi karena keadaan ekonomi keluarga pelaku pernikahan dini masih di bawah kata cukup atau kekurangan.

Terdapat 14 pelaku pernikahan dini yang mengaku sebelum menikah ekonomi keluarga mereka belum tercukupi sehingga mereka melakukan pernikahan dengan harapan setelah menikah keadaan ekonomi akan lebih baik, tetapi dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebanyak 15 pelaku masih mengalami kesulitan ekonomi bahkan pihak wanita berperan sebagai pencari nafkah utama sedangkan suami hanya membantu. Bahkan terdapat beberapa pelaku pernikahan dini yang masih ikut campur atau meminta bantuan kepada keluarga untuk mencukupi kebutuhan mereka setelah menikah.

## 2. Faktor Orang Tua.

Kekhawatiran orang tua dengan anak perempuannya yang sedang dekat dengan seorang laki-laki membuat orang tua mendesak mereka untuk segera menikah agar tidak terjadi perbuatan zina. Hal ini sependapat dengan penelitian Fatimah (2009) menjelaskan bahwa orang tua melakukan perjodohan serta orang tua khawatir dengan anaknya yang sudah mengenal istilah pacaran sehingga orang tua segera menikahkan anaknya walaupun usianya masih muda. Sejalan dengan penelitian MK Choe, dkk (2005) menunjukkan bahwa 83% melakukan pernikahan dini karena didesak dan menuruti keinginan orang tua, selain itu keputusan orang tua juga sangat mempengaruhi keputusan mereka untuk melakukan pernikahan dini.

Di Kecamatan Patimuan sendiri terdapat 5 pelaku yang melakukan pernikahan dini karena telah dijodohkan dan didesak oleh orang tua pelaku. Orang tua pelaku menjodohkan anaknya karena mereka mengharapkan anaknya mendapat kehidupan yang lebih baik dari keluarga barunya dan mereka mendesak anaknya untuk menikah karena orang tua telah memilihkan calon suami untuk anak, jadi suka atau pun tidak sang anak tetap harus menikah dengan calon yang sudah dipikirkan, karena mereka beranggapan bahwa “tresno jalaran saka kulino” dan orang tua percaya bahwa anaknya akan suka kepada calon suaminya seiring dengan berjalanya waktu.

## 3. Faktor MBA (married by accident).

Married by Accident ini menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini, karena di zaman era modern ini semua serba instan dan mudah untuk mendapatkan suatu informasi. Menurut hasil penelitian dari Siti Nurhasanah (2018) anak remaja pada zaman ini banyak yang bergaul secara bebas, serta remaja zaman ini banyak yang mengakses berbagai informasi dan konten-konten pornografi. Sehingga memicu kekhawatiran orang tua dan juga menyebabkan remaja di kalangan ini banyak yang hamil di luar status pernikahan.

Di Kecamatan Patimuan sendiri terdapat 9 pelaku menyatakan bahwa mereka belum siap menikah tetapi ada alasan lain yang mengharuskan mereka melakukan pernikahan seperti didesak oleh orang tua ada pula yang melakukan pernikahan karena hamil duluan. Sedangkan 7 pelaku melakukan hubungan badan dengan pasangannya dan mengakibatkan hamil di luar pernikahan sehingga mereka melakukan pernikahan dini karena married by accident hal ini dapat diketahui dari usia anak pelaku yang usianya lebih tua dari pada usia pernikahan orang tuanya.

## 4. Faktor Rendahnya Pendidikan,

Pelaku pernikahan dini menyatakan bahwa pendidikan pra nikah perlu dilakukan untuk bekal mereka dalam berumah tangga, lebih tepatnya sebanyak 22 pelaku pernikahan dini mengharapkan pemerintah daerah lebih gencar mengadakan isolasi tentang pernikahan dini supaya mereka paham ilmu-ilmu yang perlu mereka siapkan sebelum menikah. Selain itu sebanyak 12 pelaku pernikahan

dini hanya menempuh pendidikan sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), sebanyak 9 pelaku pernikahan dini lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dan 3 pelaku pernikahan dini hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) sehingga pengetahuan mereka tentang dampak dari pernikahan dini masih kurang serta terciptanya pola pikir mereka yang masih rendah mengani masa depan. Pelaku pernikahan dini yang menempuh pendidikan sampai jenjang SLTP menyatakan bahwa selama pandemic ini mereka kesulitan mencari pekerjaan sehingga mereka memutuskan untuk menikah. Penelitian Fatimah (2009) dan Sari (2014) juga berpendapat bahwa mayoritas pelaku pernikahan dini berpendidikan SD/MI dan bahkan banyak yang sama sekali tidak sekolah. Hal ini diperkuat oleh MK Choe, dkk (2005) bahwa pelaku pernikahan dini di Nepal mayoritas tidak bersekolah. Kurangnya pengetahuan yang didapat akan menyebabkan pola pikir mereka menjadi sempit, tidak mau berfikir ke masa yang akan datang.

## 5. Faktor Agama

Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Menurut Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah (2014) hukum menikah yaitu wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka ia wajib menikah. Hasballah Haji, Filsafat Perkawinan Menurut Islam, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 1994). Dalam skripsinya menjelaskan bahwa Islam menganjurkan perkawinan melarang semua bentuk hubungan seksual di luar perkawinan. Prinsip Islam terhadap perkawinan sesuai dengan kodrat manusia, karena manusia pada dasarnya diciptakan terdiri dari jasad, akal dan nafsu. Mengenai hubungan seksual di luar perkawinan menurut ahli filsafat Yunani seperti Aristoteles berpendapat, bahwa ia, "merupakan perbuatan memalukan".

Dari hukum tersebut maka faktor agama menganjurkan wanita dan laki-laki yang sudah mampu menikah lebih baik menikah dari pada harus terjerumus zina dan menanggung fitnah dari orang sektiar. Bagi 11 pelaku pernikahan dini yang kuat agamanya dan pengamalan agamanya baik memilih menikah pada usia dini atau yang usianya masih di bawah undang-undang pernikahan juga karena mereka takut mempunyai hubungan yang haram sehingga mereka menambah dosa bagi dirinya sendiri dan orang tua. Namun ada sebagian kecil pelaku yang mengungkapkan bahwa agama tidak terlalu berpengaruh pada keputusan mereka untuk menikah karena seseorang yang diperkirakan kuat agamanya pun banyak yang melakukan zina.

## 6. Faktor Adat Istiadat atau Kebiasaan Setempat

Faktor adat istiadat dan kebiasaan setempat juga berperan dalam mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Banyak masyarakat yang percaya bahwa menolak lamaran pertama akan memberikan mala petaka bagi anak perempuan, kepercayaan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhasanah (2018) dalam penelitian Mubasyaroh (2016) mengemukakan adat

istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelekan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. Usia pernikahan sangat dipengaruhi oleh adat istiadat atau kepercayaan setempat. Beberapa daerah di Indonesia, karena adat istiadat maka banyak anak perempuan menikah dengan pria yang jauh lebih tua menurut W. Eny dan P. Adi Cilik, (2017).

Di Kecamatan Patimuan sendiri terdapat 11 pelaku pernikahan dini yang masih mempercayai larang menolak lamaran seorang laki-laki, lebih baik mereka bertunangan dulu dan saling mengenal namun jika ditengah jalan ditemukan ketidakcocokan maka mereka boleh memutuskan hubungan mereka, tujuan dari larangan itu sendiri menurut peneliti karena untuk meminimalisir terjadinya hubungan terlarang pada anak perempuannya. Sedangkan 10 pelaku pernikahan dini masih mempercayai bahwa mereka dilarang menolak lamaran laki-laki pertama karena dapat memutuskan jalan jodoh dan rezeki kedepannya.

#### 7. Faktor Pergaulan Bebas atau Lingkungan.


Pada umumnya, lingkungan akan mempengaruhi tumbuh kembang seseorang. Sama halnya yang terjadi di Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap, lingkungan atau pergaulan bebas pelaku yang teman sebayanya dan bahkan orang yang lebih muda dari pelaku banyak yang melakukan pernikahan dini karena dilingkungan tersebut menikah dini dianggap hal yang wajar. Terdapat 11 pelaku pernikahan dini yang melakukan pernikahan karena lingkungan pergaulan, karena melihat di lingkungan mereka banyak yang menikah maka mereka menjadi ingin ikut menikah walaupun umur mereka masih di bawah batas peraturan undang-undang.

Penelitian Khaparista dan Edward (2015) di Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat menunjukkan bahwa lingkungan sangat mempengaruhi karena banyak teman sebaya informan yang juga melakukan pernikahan dini. Albert Bandura, seorang psikolog pada Universitas Stanford Amerika Serikat menyatakan, individu melakukan pembelajaran dengan meniru apa yang ada di lingkungannya, terutama perilaku-perilaku orang lain. Perilaku orang lain yang ditiru disebut perilaku model atau perilaku contoh.

Dalam peta persebaran pelaku pernikahan dini di Kecamatan Patimuan dapat diketahui bahwa terdapat 4 pelaku pernikahan dini yang ada di desa Cinyawang dan ditandai dengan simbol dot berwarna ungu, terdapat 5 pelaku pernikahan dini di desa Bulupayung dan ditandai dengan simbol dot berwarna biru muda, terdapat 5 pelaku pernikahan dini di desa Patimuan dan ditandai dengan simbol dot berwarna orange, terdapat 2 pelaku pernikahan dini di desa Cimrutu dan ditandai dengan simbol dot berwarna abu-abu tua, terdapat 5 pelaku pernikahan dini di desa Rawaapu dan ditandai dengan simbol dot berwarna hijau, terdapat 3 pelaku pernikahan dini di desa Sidamukti dan ditandai dengan simbol dot berwarna biru tua. Sedangkan di desa Purwodadi tidak terdapat pelaku pernikahan dini,

penyebabnya adalah desa Purwodadi berada di pusat Kecamatan Patimuan jadi di desa Purwodadi pemikiran masyarakatnya lebih modern, tidak terpengaruh oleh adat istiadat atau kebiasaan menikah dini, pendidikan di desa Purwodadi juga masyarakatnya lebih mengutamakan pendidikan terdapat 211 jiwa yang merupakan lulusan Akademi atau Perguruan Tinggi sedangkan desa lain yang lulusan Akademi atau Perguruan Tinggi angkanya di bawah 200 jiwa. (BPS, 2020)

Gambar Peta Persebaran Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap



## 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa faktor-faktor pernikahan dini di Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap adalah ekonomi, orang tua, married by accident, agama, rendahnya pendidikan, Adat istiadat dan kebiasaan setempat, dan pergaulan bebas atau lingkungan. Dalam kasus ini faktor yang paling rendah dalam mendominasi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap adalah faktor orang tua.

## Referensi

- [1] Ali, Suniarti. 2015. Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Prespektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya. *Jurnal*. Halaman 1-28. Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

- [2] Atabik, Ahmad dan Mudhiyah, Khoridatul. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Persepektif Hukum Islam. *Jurnal*. Volume 5, Nomor 2, Desember (2014). Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.
- [3] Choe, Minja Kim., Thapa, Sham and Mishra, Vinod. (2005). Early Marriage And Early Motherhood In Nepal. *Jurnal biosoc. Sci.* (2005) 37, 143-162 DOI: 10.1017/S0021932003006527. Cambridge University Press: USA.
- [4] Khaparistia, & Edward. (2015). The Factors That Cause The Young Age Of Marriage. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 14(1), 39–52.
- [5] Minarni, May, Ari Andayani, Siti Haryani. (2014). Gambaran Dampak Biologis dan Psikologis Remaja yang Menikah Dini di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. *Jurnal Keperawatan Anak*. Volume 2, Nomor 2, November (2014), halaman 95-101.
- [6] Nurhasanah, Siti. (2018). Faktor Pendorong Pernikahan Dini di Desa Jingsang Kecamatan Tanjung Medar Kabupaten Sumedang. *Skripsi*. Bandung : Universitas Padjajaran.
- [7] Oktarina, Lindha Pradhipti., Wijaya, Mahendra, dan Demartoto, Argyo. Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Analisa Sosiologi*. Volume 4, Nomor 1 April (2015). Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- [8] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. No. 186, Tahun (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia.*
- [9] Widyawati. Eny dan Adi Cilik Pierewan. Determinan Pernikahan Usia Dini Di Indonesia. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 14, Nomor 4, Tahun (2017) halaman 55-70. DOI: 10.21831/socia.v14i1.15890. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.